

## Mengungkap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Punia pada Pura Dang Kahyangan Jati, Kabupaten Jembrana, Bali

Putu Mitha Aryasita\*, I Gede Agus Pertama Yudiantara

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

\*putumithaaryasita30@undiksa.ac.id

### Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:  
1 Oktober 2021

Tanggal diterima:  
17 Mei 2022

Tanggal dipublikasi:  
31 Agustus 2022

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Punia, Pura

### Pengutipan:

Aryasita, Putu Mitha & Yudiantara, I Gede Agus Pertama (2022). Mengungkap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Punia pada Pura Dang Kahyangan Jati, Kabupaten Jembrana, Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12 (2), 354-363.

**Keywords:** Accountability, Dana Punia Management, Temple

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana punia pada Pura Dang Kahyangan Jati, Kabupaten Jembrana, Bali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara pengurus pura, pemangku, serta masyarakat pempon Pura Dang Kahyangan Jati. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan dan literature lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran Pura Dang Kahyangan Jati yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan pemasukan dan pengeluaran yang terjadi selama satu periode serta sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk masyarakat yang berdana punia. Selain itu laporan rekapitulasi tersebut juga akan disampaikan pada rapat pempon yang dihadiri oleh pengurus Pura, perwakilan dari keempat Desa pempon dan pemangku Pura Dang Kahyangan Jati.

### Abstract

*This study aimed to determine how to manage accountability of punia funds at Pura Dang Kahyangan Jati, Jembrana Regency, Bali. This research used qualitative method with descriptive research type. Sources of data used are primary and secondary data. Primary data were obtained from the results of interviews with temple administrators, stakeholders, and the community who own the Dang Kahyangan Jati Temple. Secondary data obtained from financial reports and other literature. Methods of data collection is done through observation, interviews, and documentation. The data analysis method is carried out through the process of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicated that the report on the recapitulation of income and expenditure of Pura Dang Kahyangan Jati which aims to provided information related to income and expenses that occur during a period as well as a form of accountability for the poor community. In addition, the recapitulation report will also be submitted at the pempon meeting attended by the temple management, representatives from the four pempon villages and the priests of the Dang Kahyangan Jati Temple.*

## Pendahuluan

Setiap organisasi pasti membutuhkan dana untuk menjalankan setiap kegiatannya. Muttaqin (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dana sering diartikan sebagai kas, kas merupakan uang tunai yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi. Sumber dana dari dalam merupakan sumber yang berasal dari operasi perusahaan atau dana yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Sedangkan sumber dana dari luar merupakan sumber yang berasal dari luar perusahaan/organisasi, seperti contohnya para donatur dari perusahaan lain. Di dalam penelitian Ulfah (2018) juga menambahkan bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam hal pengelolaan dana, para donatur biasanya mensyaratkan adanya suatu pelaporan. Hal tersebut sangat penting dikarenakan dimasa sekarang ini sering terjadi kasus penyelewengan dana dari donatur suatu organisasi. Salah satu kasusnya seperti kemungkinan terjadi korupsi, penipuan, dan skandal manipulasi. Fitria (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kasus seperti yang disebutkan di atas dihadapi juga oleh organisasi nirlaba seperti organisasi keagamaan.

Mewujudkan *good corporate governance* dapat diartikan sebagai terciptanya sebuah layanan publik atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penelitian yang dilakukan ini memfokuskan perhatian pada pelaksanaan satu prinsip *good corporate governance*, yaitu akuntabilitas. Penelitian Hidayah dan Wijayanti (2017) mengatakan, akuntabilitas adalah tindakan prinsip keterbukaan pemimpin atau suatu pemerintahan untuk menjelaskan kinerja, melaporkan segala kegiatan, khususnya pada bidang laporan keuangan sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan segala proses perencanaan, pelaksanaan bukan hanya kepada pihak yang berwajib namun juga kepada masyarakat. Lailia (2018) akuntabilitas adalah melakukan pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilakukan yang sesuai dengan keadaan. Pengelolaan dan pelaksanaan dari suatu kegiatan atau kebijakan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau lembaga tertentu. Pertanggung jawaban tersebut akan menjadi bahan evaluasi suatu lembaga dalam melakukan kegiatan. Jadi, akuntabilitas keuangan adalah kegiatan pertanggungjawaban lembaga atas keuangan, baik dana subsidi dari pemerintah ataupun dana sumbangan.

Konsep akuntabilitas harus diterapkan oleh semua organisasi keagamaan seperti contohnya Pura. Pura merupakan salah satu organisasi nirlaba yang harus menerapkan konsep *good corporate governance*. Pura merupakan tempat ibadah umat hindu yang unik dan tersebar di seluruh pelosok Bali. Selain itu Wati (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pura juga merupakan salah satu organisasi non-pemerintahan dan organisasi nirlaba dibidang keagamaan. Sumber dana yang diperoleh oleh pura biasanya bersumber dari dana punia, dana sumbangan, dan dana sesari (Mandarin, 2017).

Pura *Dang Kahyangan* Jati yang berlokasi di Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Indonesia merupakan salah satu dari empat golongan Pura berdasarkan fungsi dan karakteristiknya. Pura *Dang Kahyangan* Jati adalah tempat suci yang dibuat atau dibangun untuk mengenang jasa para pimpinan umat Hindu yang pernah datang ke pulau Bali. Pura *Dang Kahyangan* Jati terdapat desa *pengempon*. Desa *pengempon* ini adalah kelompok masyarakat yang mendapat tugas atau *ngayah* untuk menyelenggarakan atau mengerjakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kaitannya dengan tempat suci atau Pura. Pura *Dang Kahyangan* Jati ini *diempon*/diampu oleh 4 Desa yaitu Desa Puseh Agung, Desa Lelateng, Desa Tegalbadeng Timur, dan Desa Tegalbadeng Barat dengan jumlah krama sekitar 3500 Kepala Keluarga. Setiap desa diwakili oleh 4 orang yang nantinya tergabung ke dalam struktur organisasi atau pengurus pura yang dinamakan *Samania Tri Dharma Jati*. Salah satu tugas dari *samania* adalah mengelola keuangan Pura khususnya dana punia agar dana yang disumbangkan oleh masyarakat kepada Pura bisa diketahui oleh penyumbang sebagaimana semestinya. Sumber dana pada Pura *Dang Kahyangan* Jati bersumber dari dana *punia*, dana sumbangan dan dana *sesari*.

Di dalam organisasi tersebut, terdiri dari ketua (I Wayan Subawa), wakil ketua (I Gusti Ngurah Suteja), sekretaris (I Komang Ardana), bendahara (I Ketut Adriana), dan anggota lainnya yang bertugas di masing-masing bidang seperti bidang *parahyangan*, bidang *pawongan*, dan bidang *palemahan*. Pernyataan tersebut dijelaskan langsung oleh salah satu pemangku yang ada di Pura *Dang Kayangan* Jati Jembrana:

“Dana punia itu dikelola seutuhnya oleh samania, biasanya samania membuka kotak dana punia setiap 3 bulan sekali, sedangkan dana sesari dikelola sepenuhnya oleh pemangku, nantinya akan dibagi rata dengan pemangku-pemangku yang bertugas pada saat hari raya purnama, tilem dan kajeng kliwon. Di dana punia tersebut terdapat pencatatan sedangkan dana sesari tidak, dan nanti ada pelaporan jumlah dana punia yang dimiliki oleh pura tetapi pemangku hanya sekedar mengetahui jumlahnya saja”.

Pura *Dang Kahyangan Jati* ini adalah Pura yang terbilang hanya ada satu di Bali dan selalu ada *pemedek* yang tangkil disetiap harinya. Berdasarkan observasi, data yang penulis dapat mengenai dana *punia* di Pura tersebut adalah sebesar Rp 89.807.358 per 31 Desember 2020. Dana tersebut diperoleh dari pendapatan bunga tabungan LPD, kotak *punia*, sumbangan dari para *pemedek* ataupun organisasi-organisasi, dan bantuan dari provinsi. Dimana dana tersebut digunakan untuk biaya rapat *samania*, membeli sarana prasarana persembahyangan seperti *bokoran*, tempat *tirta*, kain, tikar, pembayaran listrik Pura, biaya pembuatan pintu dan tangga, membeli *banten upakara*, uang saku pecalang, konsumsi upacara *pecaruan*, dan lain-lain.

Pura *Dang Kahyangan Jati* memiliki sistem yang berbeda dalam pengelolaan keuangannya, dimana Pura pada umumnya akan menggabungkan semua pemasukan baik dari dana *sesari*, dana *punia*, dan dana sumbangan lalu dibagi sekian persen untuk para pemangku. Lain halnya dengan Pura *Dang Kahyangan Jati*, dana *sesari* diserahkan sepenuhnya oleh para *pemangku* dengan sistem pembagian bagi rata dengan para *pemangku* yang hadir pada saat kegiatan atau hari *purnama*, *tilem* dan *kajeng kliwon*. Sedangkan dana *punia* dan sumbangan dijadikan satu dan dikelola sepenuhnya oleh pengurus Pura. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana *punia*. Karena seperti peristiwa yang ditemui, pencatatan keuangan yang disajikan oleh Pura *Dang Kahyangan Jati* Jembrana disajikan dengan format sederhana. Dengan segala kesederhanaan dalam pengelolaannya, Pura *Dang Kahyangan Jati* dapat mengelola dana *punia* nya secara baik dan belum ditemukan masalah yang mengganggu kelangsungan dari *Pura Dang Kahyangan Jati* baik dari segi operasional maupun program-program kerja yang dilakukan oleh pengurus Pura. Hal ini menjadi menarik diteliti, karena suatu organisasi akan berjalan dengan lebih baik apabila didukung dengan sistem pengelolaan yang baik.

Pura *Dang Kahyangan Jati* menyajikan pelaporan keuangan yang begitu sederhana masih sebatas pemasukan dan pengeluaran dan dirasa hal tersebut sudah cukup. Mahendra, dkk (2017) mengatakan dalam penelitiannya menganalisa akuntabilitas pengelolaan dana *sesari* pada Pura *Kahyangan Jagat* Ponjok Batu Provinsi Bali dengan hasil bahwa penerapan sistem dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan mampu merubah pemahaman setiap anggota organisasi bahwa sistem pengelolaan bukan sekedar tanggungjawab seorang bendahara yang dipercaya, tetapi tanggungjawab bersama sebagai satu kesatuan dalam sebuah organisasi. Dengan diterapkannya sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel dan peran aktif dari setiap komponen tentu merupakan unsur yang sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi organisasi agar tetap bertahan dan berkesinambungan.

## Metode

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini pada Pura *Dang Kahyangan Jati* yang berlokasi di Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Subjek penelitian ini adalah pengurus Pura seperti *kelian* pura, bendahara pura, *pemangku* dan *pemedek/masyarakat pengempon*. Objek pada penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan dana *punia* pada Pura *Dang Kahyangan Jati* Jembrana. Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) data primer, (2) data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti (informan). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Kelian* pura, Bendahara pura, *Pemangku*, dan *Pemedek/masyarakat pengempon*. Data sekunder dalam

penelitian ini yaitu dari dokumen-dokumen, seperti laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan Pura *Dang Kahyangan Jati*, Kabupaten Jembrana.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman didalam buku Machmud (2016) secara teknik terdiri dari 4 hal utama, yaitu: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data/penyederhanaan data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data.

## Hasil dan Pembahasan

### *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Penelitian ini dilakukan di Pura *Dang Kahyangan Jati*, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Peneliti akan menguraikan secara lebih mendalam mengenai hasil penelitian yang diperoleh di Pura *Dang Kahyangan Jati*. Sehingga hasil dari penelitian yang diperoleh akan disajikan mengenai gambaran lokasi penelitian diantaranya: (1) Sejarah Pura *Dang Kahyangan Jati*, (2) Sejarah terbentuknya *Pengempon*, (3) Struktur Organisasi Pengurus Pura *Dang Kahyangan Jati*, (4) Sumber Pendanaan Kegiatan Upacara Agama pada Pura *Dang Kahyangan Jati*, (5) Sistem Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana *Punia* pada Pura *Dang Kahyangan Jati*, (6) Proses Pengelolaan Dana *Punia* pada Pura *Dang Kahyangan Jati*, (7) Laporan Arus Kas Dana *Punia* pada Pura *Dang Kahyangan Jati*, dan (8) Akuntabilitas Pengelolaan Dana *Punia* pada Pura *Dang Kahyangan Jati*.

### *Sumber Pendanaan Kegiatan Upacara Agama Pada Pura Dang Kahyangan Jati*

Setiap organisasi pasti selalu membutuhkan dana dalam setiap kegiatan, baik itu organisasi besar maupun organisasi kecil. Sumber pendanaan tersebut bisa berasal dari berbagai sumber.

“Dari tahun 1992-2008 Pura Dang Kahyangan Jati sempat memungut biaya iuran terhadap Desa pengempon, namun sering terjadi masalah atau mendapat keluhan masalah iuran tersebut. Dikarenakan Desa Lelateng yang memiliki jumlah penduduk terbanyak menyetorkan iuran paling kecil diantara keempat desa lainnya. dan Desa Tegalbadeng Timur selaku Desa yang jumlah penduduknya paling sedikit merasa keberatan dan pendapatan Pura Dang Kahyangan Jati pada saat itu sering minus atau kekurangan untuk kegiatan Pura dll. Kebetulan Bapak menjabat sebagai bendasa Tegalbadeng Barat pada saat itu menyarakan untuk tidak lagi memungut biaya iuran. Dari tahun 2008 hingga sekarang, semua kegiatan Pura didanai dari pendapatan Dana *Punia*. Dan untuk adik ketahui juga, bahwa dana *punia* itu tidak pernah kurang dan selalu terpenuhi bahkan masih ada sisa. Jadi setiap kali odalan, dana yang dibutuhkan sekitar 50 juta rupiah dan hasil dari dana *punia* bisa melebihi 50 juta. Dana *Punia* tidak digunakan untuk odalan saja, namun digunakan juga untuk melasti, purnama, tilem, dan segala kegiatan pura lainnya dan sampai saat ini kita tidak pernah kekurangan.”

Bedasarkan hasil wawancara diatas juga dikatakan bahwa sebelum tahun 2008 sering mendapat keluhan tentang iuran bagi Desa *pengempon*. Hingga akhirnya pengurus *pengempon* menghentikan iuran tersebut, namun setelah dihentikan dan hanya mengandalkan dana *punia* sebagai satu-satunya sumber pendapatan dan sumber untuk segala kegiatan Pura justru keuangan Pura semakin membaik dan belum pernah kekurangan. Hingga saat ini pendapatan Pura hanya bersumber dari dana *punia* saja.

*Sistem Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Punia pada Pura Dang Kahyangan Jati*  
*Responsibility* sebagai *accountability* yang menunjuk pada perhitungan dan laporan pelaksanaan tugas (Yenny, 2017). *Accountability* ini akan disampaikan kepada atasan atau pemberi tugas oleh bawahan atau yang diberi kekuasaan dalam batas-batas kekuasaan yang diterimanya. Begitu pula dengan praktik pengelolaan dana punia pada di Pura Dang Kahyangan Jati tentunya tidak lepas dari adanya pertanggungjawaban. Berikut ini akan dipaparkan mengenai proses pengelolaan dan pertanggungjawaban dana *punia* pada Pura Dang Kahyangan Jati.

#### *Proses Pengelolaan Dana Punia pada Pura Dang Kahyangan Jati*

Pura Dang Kahyangan Jati yang memiliki sumber pemasukannya sendiri yang hampir sama dengan sumber pemasukan dana pada Pura umumnya. Sumber dana Pura Dang Kahyangan Jati berasal dari dana *sesari*, dana *punia*, dan sumbangan. Setiap organisasi diwajibkan untuk membuat dan menyajikan laporan keuangan, dimana tujuan dari laporan keuangan itu sendiri adalah untuk mempertanggungjawabkan segala aktifitas yang dilaksanakan dalam periode akuntansi. Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan. Manfaat laporan keuangan adalah memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, evaluasi usaha yang sedang berjalan, melakukan *budgeting* dan *controlling*. Jika informasi keuangan yang diberikan akurat, maka pengelola bisa mengambil keputusan dengan jernih berdasarkan data-data yang dimiliki.

Laporan keuangan organisasi nirlaba dalam hal ini menyangkut tentang organisasi keagamaan pada dasarnya memiliki kesamaan dengan tujuan laporan keuangan organisasi komersial, yaitu menyajikan informasi yang relevan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Dalam laporan keuangan terdapat 10 karakteristik kualitatif diantaranya adalah dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, substansi, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan keseimbangan antara biaya dan manfaat (Rahman, 2017). Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengurus Pura Dang Kahyangan Jati dalam pengelolaan dana *punia* menyajikan laporan keuangan sederhana. Tidak selamanya dengan menggunakan sistem yang rumit akan membuat suatu organisasi menjadi lebih akuntabel. Hal ini dibuktikan oleh pengurus Pura Dang Kahyangan Jati dalam pengelolaan dana punia dimana organisasi ini menggunakan sistem pengelolaan yang sederhana namun dapat dipertanggungjawabkan pengelolannya. Sistem pengelolaan dana *punia* Pura Dang Kahyangan Jati melalui beberapa tahap seperti berikut:

1. Pengumpulan, *punia* ini di kumpulkan dan dimasukkan ke dalam kotak *punia* oleh para *pemedek* yang tangkil di Pura Dang Kahyangan Jati. Selanjutnya kotak *punia* akan dibuka oleh kelian Pura I Wayan Subawa dan dihitung oleh bendahara Pura Dang Kahyangan Jati I Ketut Adiana dengan disaksikan langsung oleh pengurus Pura, *Bendesa* dari masing-masing Desa *pengempon* dan *pemangku*. Pembukaan kotak *punia* dilakukan selama 2 kali dalam 6 bulan. Pertama setelah hari raya galungan & kuningan, dan yang kedua setelah *piodalan* Pura.
2. Pencatatan, dana *punia* kemudian dihitung oleh bendahara pura selanjutnya akan dicatat oleh bendahara pura itu sendiri. Pencatatan yang dilakukan adalah pencatatan sederhana. Adapun pencatatan yang yang dibuat oleh bendahara Pura adalah: (1) Rekapitan Penerimaan Dana *Punia*, dan (2) Rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran kas Pura Dang Kahyangan Jati.
3. Pelaporan, seluruh hasil dana *punia* akan disampaikan setiap ada rapat, seperti rapat persiapan hari raya nyepi dan rapat *piodalan* Pura. Rapat tersebut berupa penyampaian data keuangan pada hari itu, sedangkan rapat resmi penyampaian keuangan atau LPJ dilaksanakan pada akhir tahun anggaran pada bulan Desember atau Januari yang bertempat di *Wantilan* Pura Dang Kahyangan Jati, Kabupaten Jembrana, Bali. Penjelasan diatas sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak *Kelian* Pura yaitu Bapak I Wayan Subawa:

“Dana Punia yang sudah terkumpul dalam kotak punia nantinya akan dikeluarkan, dihitung dan dicatat dalam buku catatan punia bersama pengurus Pura, pemangku dan keempat bendesa dari Desa pengempon, setelah dicatat dalam buku catatan punia, selanjutnya akan dicatat kembali pada buku rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran keuangan Pura yang dipegang oleh bendahara Pura. setiap pemasukan dan pengeluaran pura akan terlihat disana, dan yang terakhir yaitu diadakan rapat LPJ yang berlangsung pada bulan Desember akhir atau Januari awal. Rapat tersebut bertempat di Wantilan Pura Dang Kahyangan Jati dan untuk adik ketahu, rapat tersebut adalah rapat resmi yang mengulas tentang bagaimana alur kas keuangan Pura. jadi selain rapat resmi, kami juga sering mengadakan rapat seperti rapat sebelum odalan dan rapat sebelum hari raya nyepi dan pada saat rapat tersebut hanya sebatas melaporkan berapa kas Pura yang dimiliki pada saat itu saja”.

Beliau juga mengatakan bahwa alasan melaksanakan rapat di wantilan Pura Dang Kahyangan Jati dikarenakan organisasi ini bergerak dibidang keagamaan khususnya Pura, maka rapat yang dilakukan tidak terlepas dari yang namanya “Tri Upasaksi” menurut kepercayaan Hindu yang berarti tiga saksi yang harus hadir untuk menyaksikan proses pelaksanaan rapat. Adapun bagian dari *tri upasaksi* ini adalah dewa saksi, manusa saksi, dan bhuta saksi. Pernyataan diatas sesuai dengan apa yang telah Bapak *kelian* Pura Dang Kahyangan Jati katakan, seperti sebagai berikut:

“Semua jenis rapat dilaksanakan di wantilan Pura dengan alasan agar rapat bisa dilaksanakan dengan sakral dan tetap mengamalkan ajaran tri upasaksi, seperti dewa saksi, manusa saksi, dan bhuta saksi. Dengan sarana banten pejati sebagai penghubung kami dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa”

#### Laporan Arus Kas Dana Punia pada Pura Dang Kahyangan Jati

Adapun catatan pemasukan dan pengeluaran Pura Dang Kahyangan Jati adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Rekapan Total Pendapatan Pura selama 5 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Pendapatan
1.	2016	Rp 77.490.555
2.	2017	Rp 74.558.555
3.	2018	Rp 139.570.190
4.	2019	Rp 164.748.190
5.	2020	Rp 89.807.358

Semua nota pembelian akan tetap dikumpulkan dan tetap dicantumkan dalam LPJ sebagai bukti bahwa laporan tersebut dibuat dengan apa adanya dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kali menyetor atau mengambil dana tersebut akan ditandai dengan bukti tanda tangan si penyetor, lengkap dengan keterangan seperti tanggal transaksi dan jumlah dana yang digunakan seperti yang diejlaskan langsung oleh Bendahara Pura I Ketut Adiana:

“Kotak Punia yang sudah dibuka dan dihitung akan dicatat terlebih dahulu pada buku punia lengkap dengan tanda tangan saksi-saksi yang hadir seperti bendesa keempat desa pengempon, pengurus samania terutama ketua dan bendahara, serta pemangku. Jika sudah dihitung dan dicatat, maka selanjutnya

dicatat kembali pada buku kas dengan keterangan “Terima Dana Punia” dilengkapi dengan tanda tangan penyetor”

Tabel di atas merupakan hasil rekapan peneliti setelah melihat langsung LPJ pertahunnya yang diberikan oleh *Kelian Pura* pada kepengurusan tahun 2015-2020 yaitu Bapak I Komang Utama.

“Niki LPJ pengelolaan keuangan Pura selama kepengurusan tiang, jadi dana tersebut didapat murni dari dana punia ditambah dengan dana hibah dari kepengurusan tahun sebelumnya, ya namanya dana punia jadi tidak bisa dipastikan berapa pendapatannya setiap tahun, kadang naik kadang turun. Syukurnya selama ini dana punia sudah sangat cukup bahkan melebihi untuk kegiatan Pura.”

Pendapatan yang didapatkan dari dana *punia* sudah sangat mencukupi kebutuhan kegiatan Pura, dan apabila suatu saat nanti pendapatan dana punia mengalami penurunan atau kekurangan untuk kegiatan Pura maka akan dilakukan *paruman*/rapat dengan keempat bendesa *pengempon*, apakah akan mengambil tindakan iuran lagi atau tidak. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti bersama Bapak I Komang Utama:

“Kami melakukan kegiatan di Pura selalu menyesuaikan dengan kondisi keuangan Pura, dan kami juga mengikuti surat edaran dari pemerintah yang mana banten upakara yang digunakan hanya mencak bingin, sementara kari wenten sisa. Nah kalo semisal ke depan nanti kami tidak ada dana, kan kami masih ada 4 Desa Pengempon yang bisa diajak rapat bersama membahas bagaimana mengatasi masalah tersebut, atau mungkin menerapkan iuran atau tidak.”

#### *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Punia Pada Pura Dang Kahyangan Jati*

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusutan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Mardiasmo (2002) terdiri atas dua macam: (1) Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*) Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepala pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan (2) Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*) Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas merupakan persyaratan yang wajib dilaksanakan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Sehingga bila dikaitkan dengan Akuntabilitas pengelolaan dana *punia* pada Pura Dang Kahyangan Jati dapat diketahui bahwa proses pengelolaannya termasuk kedalam akuntabilitas horizontal dimana pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Selain itu, dikarenakan Pura merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang keagamaan yang berhubungan langsung antara individu dengan Tuhan maka bisa dikatakan bahwa organisasi sakral dan percaya akan adanya “*Karma Phala*”. Hal ini disampaikan langsung oleh *Kelian Pura Dang Kahyangan Jati* mengenai pertanggungjawaban dana *punia* Pura Dang Kahyangan Jati, I Wayan Subawa menyatakan:

“Di Pura terdapat laporan keuangan yang berupa buku catatan untuk siapa saja yang berdana punia dan menyumbang, yang nantinya akan direkap oleh bendahara Pura dan disampaikan pada saat rapat. Rapat resmi yang membahas keuangan Pura dilaksanakan setaip bulan Desember atau Januari, sedangkan rapat-rapat yang lain seperti rapat persiapan hari raya nyepi, rapat piodalan Pura dan rapat-rapat mendadak lainnya biasanya hanya menyampaikan berapa kas Pura pada saat itu”

Dari hasil wawancara dapat diartikan bahwa pada pertanggungjawaban ini pengurus Pura wajib membuat laporan rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran keuangan Pura *Dang Kahyangan Jati* yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan banyaknya pemasukan dan pengeluaran yang terjadi selama satu periode dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk masyarakat umum terutama masyarakat *pengempon* yang *medana punia*. Selain itu laporan rekapitulasi tersebut juga akan disampaikan pada rapat *pengempon* Pura yang dihadiri oleh pengurus Pura, perwakilan dari keempat Desa *pengempon* dan pemangku Pura *Dang Kahyangan Jati*.

Empat dimensi akuntabilitas menurut sudut pandang Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2018) jika dikaitkan dengan penelitian ini, dipaparkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, yang dalam hal ini dikarenakan Pura *Dang Kahyangan Jati* bergerak pada organisasi nirlaba khususnya organisasi keagamaan lebih berpedoman dengan istilah "*Ngayah*" dimana melaksanakan tugas dengan tulus ikhlas dan tanpa pamrih. Sedangkan akuntabilitas hukum yaitu percaya dengan adanya "*Karma Phala*", dikarenakan yang mempunyai niat untuk melakukan kecurangan di Pura akan berhubungan langsung dengan Tuhan.
2. Akuntabilitas Proses, yaitu Pura *Dang Kahyangan Jati* sudah melakukan tugas dengan baik ditandai dengan prosedur pembentukan pengurus Pura, pencatatan sederhana, apa adanya, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Akuntabilitas Program, yaitu Pura *Dang Kahyangan Jati* memiliki beberapa Program yang berjalan di setiap tahunnya, seperti piodalan Pura, Rapat LPJ di akhir tahun dan rapat lainnya.
4. Akuntabilitas Kebijakan, yaitu Pura *Dang Kahyangan Jati* juga memiliki kebijakan-kebijakan yang berbentuk lisan tanpa adanya kebijakan tertulis. Seperti contohnya pada saat pembukaan kotak *punia*, yang mana pada saat itu harus dihadiri oleh pengurus inti Pura, perwakilan dari keempat Desa *pengempon*, dan satu *pemangku*.

## Simpulan dan Saran

### Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa diketahui pengurus Pura *Dang Kahyangan Jati* dalam mewujudkan organisasi yang akuntabel khususnya dalam mengelola dana *punia* Pura, Pura *Dang Kahyangan Jati* melakukan beberapa tahapan seperti pengumpulan, pencatatan, pelaporan. Meskipun secara sederhana, namun laporan yang disajikan tetap dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu Pura *Dang Kahyangan Jati* juga sudah memenuhi empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik khususnya organisasi di bidang keagamaan. Serta dengan menyusun laporan rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran kas Pura serta adanya rapat LPJ setiap tahunnya sudah menandakan bahwa konsep akuntabilitas di Pura *Dang Kahyangan Jati* sudah dimasukkan dalam pengelolaan dana *punia* dan sudah terlaksana dengan baik.

### Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian serta simpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut. Bagi Pengurus Pura, dalam melakukan pencatatan haruslah di catat dengan jelas perencanaan pengeluaran dana sebelum digunakan dan mengadakan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya, agar dana dapat disesuaikan. Bagi *Pemangku*, ada baiknya untuk membuat pencatatan dana *sesari* pada saat hari *purnama*, *tilem*, dsb agar pemasukan dapat diketahui dengan jelas serta pencatatan pembagian untuk para pemangku juga lebih terstruktur. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat lebih mendalam lagi penelitiannya, bukan hanya pada pengelolaan dana *punia* saja, namun bisa lebih luas lagi seperti dana *sesari* dikarenakan tidak semua Pura memiliki sistem pengelolaan yang sama seperti *Pura Dang Kahyangan Jati*, dimana dana *sesari* dan dana *punianya* tidak digabung.



## Daftar Rujukan

- Arifah, D. A. (2012). Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik. *Prestasi*, 9(1), 85–95.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46–62.
- Dana, U. (2020). ANALISIS KOMPARATIF PERILAKU MASYARAKAT HINDU PERDESAAN DAN PERKOTAAN SULAWESI TENGAH COMPARATIVE ANALYSIS OF THE HINDU-TRANSMIGRANT COMMUNITIES ' BEHAVIOR IN IMPLEMENTING DANA PUNIA IN RURAL AND URBAN AREAS OF CENTRAL SULAWESI Tujuan Agama Hindu adalah. 11, 176–189.
- Dewi, N. K. J. K., Atmadja, A. T., & Herawati, N. T. (2015). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat dadia (studi kasus pada dadia punduh sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang. *Jurnal SIlmiah Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 1–11.
- Fauzi, A. (2019). *Peran Pemangku Umat Hindu dalam Kehidupan Bermasyarakat: Studi Kasus Pura Mertasari Rengas Tangerang Selatan*.
- Fitria, Y. (2017). Akuntabilitas pada Organisasi Religi; Studi Kasus Masjid-Masjid di Balikpapan, Kalimantan Timur. *Akuntabel*, 14(1), 38. <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i1.1353>
- Haerudin, Yulistina Nur DS, & Urwatil Wusko. (2020). Analysis of Students' Environmental Care Attitudes at SDIT AL-IRSYADIYYAH. *Jurnal Sekolah Dasar*, 5(2), 92–97. <https://doi.org/10.36805/jurnalsekolahdasar.v5i2.1147>
- Heriyanti, K. (2017). Pura Sebagai Bentuk Penerapan Konsep Keutuhan Saguna Brahma. *Jurnal Prodi Teologi Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 56–62.
- Hidayah, N., & Wijayanti, I. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Dd) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 1–7. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.114>
- Komang Yeti Riani, Atmadja, A. T., & Sulindawat, N. L. G. E. (2017). Pengelolaan Dana Di Tingkat Dadia (Studi Kasus pada Dadia Pasek Gelgel Dusun Gambang di Desa Pakraman Alap Sari). *E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Lailia, U. N. (2018). Analisa Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Malang. *Skripsi*.
- Machmud, M. (2016). *Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*. Penerbit Selaras.
- Mahendra, M. R., Atmadja, A. T., & ... (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sesari Pada Pura Kahyangan Jagat Ponjok Batu Provinsi Bali. *JIMAT (Jurnal Ilmiah ...)*, 1(1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/14137>
- Mandarin, I. K. S., Atmadja, A. T., & Herawati, N. T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Sistem Dana Punia Pura Goa Giri Putri di Desa Pakraman Karang Sari, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 7(1).
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik* (Andi (ed.)). Cetakan Pertama.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Masruatin, Y. (2015). *Keterlaksanaan Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Matematika di SMP Islma Al-Azhaar Tulungagung*. 1–143.
- Meiningsih, L. A., & Atmadja, A. T. (2020). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 02(1), 27–37.
- Muhtadi, M. H. (2020). *Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Gerobak Berkah Pada Unit Palayangan Zakat Bank DKI Cabang Utama Juanda*. 2507(February).
- Muttaqin, I. (2016). *Pelaksanaan Program Keluarga Berencana*. 4(2), 687–700.
- Nurlailah, duwiyuni , wahyuni Eko, putri, lestari, Tely Yohanna, A. (2018). UKURAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Di BEI Tahun 2016 – 2018). 91–103.

- Parwati, S., & Budiasih. (2015). Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 10(2), 127–133.
- Raharjo, M. (2011). *Metode Pengumpulan Data penelitian Kualitatif*. 148, 148–162.
- Rahman, E. (2017). *BESARAN KREDIT YANG DITERIMA UMKM ( Studi Empiris di Kabupaten Sumedang )*. 1–23.
- Saputri, N. E. (2020). *Implementasi Pengelolaan Dana Koperasi PKK Mekarsari Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Rejoagung Kabupaten Tulungagung* (Vol. 2507, Issue February).
- Sari, M., Mintarti, S., & Fitria, Y. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi keagamaan. *Kinerja*, 15(2), 45. <https://doi.org/10.29264/jkin.v15i2.4029>
- Satyawan, M. D., & Venusita, L. (2014). Double Duties: Pajak dan Sumbangan Keagamaan Dalam Perspektif Masyarakat Hindu Bali (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umat Hindu Perantauan Asal Bali Di Sektor Tropo Sidoarjo). *Jurnal InFestasi*, 10(2), 75–87.
- Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. *Ekonomi Dan Bisnis*, 9–18.
- Sulistiani, L. P. D., Atmadja, A. T., SE, A., & ... (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Punia Di Dadia Prebali, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal ...)*, 1. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/10747>
- Suri, N. (2019). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Ulfah, I. F. (2018). Akuntabilitas Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Panti Asuhan Al Maa'uun. *Seminar Nasional Dan Call for Paper III Fakultas Ekonomi MENAKAR POTENSI ZAKAT NASIONAL UNTUK KESEJAHTERAAN BANGSA*, 216–225.
- United Nations Development Program (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development*. <http://openingdiscussion-paper--governance-for-sustainable-development.pdf>.
- Wati, N. L. Y., Atmadja, A. T., & Herawati, N. T. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Air Desa Sebagai Pendapatan Tambahan pada Pura Desa Banyuning. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 7(1).
- Yenny, N. P. (2017). *SARENG NUNAS LANTUR KERAHAYUAN Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. 1.